

**PENETAPAN-NOMOR-URUT
2018**

KPT 20/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tanggal 12 Februari 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/XI/2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Calon dr. Mawardi, MKM dan Taufiq Idris, SH
2. Nomor Urut 2 (Dua) Pasangan Calon H.Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, SE, MM
3. Nomor Urut 3 (Tiga) Pasangan Calon Ir. Rafdi M. Syarif dan Ahmad Fadly, S.Psi
4. Nomor Urut 4 (Empat) Pasangan Calon Fadly Amran dan Drs. Asrul

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.
- Lampiran - hlm